

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## KECAMATAN TAMANSARI

TAHUN 2018



**KANTOR KECAMATAN TAMANSARI**

**JALAN TAMANJAYA NO. 60 TELP. (0265) 3244710**

**TASIKMALAYA**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Memenuhi amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan ini yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban dimaksud, mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tamansari Tahun 2018 ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. LKIP Kecamatan Tamansari Tahun 2018 ini tidak saja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing masing indikator-indikator kinerja kegiatan, sasaran, dan target yang dicapai pada seluruh SKPD di Lingkungan Kecamatan Tamansari dengan menunjukkan hasil yang baik. Kedepan diharapkan seluruh Unit Kerja Pelayanan langsung kepada masyarakat di harapkan melakukan pengukuran terhadap kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan dari aparatur. Hasil pengukuran dapat dijadikan *feed back* dalam meningkatkan kinerja pelayanan tahun-tahun mendatang.

Selain itu, LKIP ini juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kantor

Kecamatan Tamansari dalam rangka mendukung mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Tasikmalaya. Untuk Tahun 2018 ini dapat dikatakan kinerja Kecamatan Tamansari telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang memuaskan.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Kantor Kecamatan Tamansari tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Kantor Kecamatan Tamansari telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

CAMAT TAMANSARI

**UKIM SUMANTRI, S.Sos**  
NIP. 19730823 199303 1 003

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Alloh Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun Format Laporan disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Tahun 2018 ini belum dapat sepenuhnya menyajikan secara sempurna prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan, karena itu saran konstruktif untuk penyempurnaan laporan ini sangat kami harapkan

Akhirnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Tahun 2018, diharapkan laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam rangka meningkatkan

kinerja untuk mewujudkan cita-cita sesuai dengan Visi Kota Tasikmalaya yaitu **“Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju dan Madani”**.

Semoga semua upaya baik selalu mendapat ridho dan Perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala, amien.

Tasikmalaya, Januari 2019  
**CAMAT TAMANSARI**

**UKIM SUMANTRI, S.Sos**  
NIP. 19730823 199303 1 003

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Gambaran Umum Kecamatan.....	3
1.3. Dasar Hukum.....	5
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi .....	6
1.5. Struktur Organisasi.....	7
1.6. Isu Strategik.....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>11</b>
2.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	11
2.2. Indikator Kinerja Utama .....	15
2.3. Strategi dan Arah Kebijakan .....	19
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....	21
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>23</b>
3.1. Pengukuran Kinerja .....	24
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	26
3.3. Realisasi Anggaran .....	32
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>35</b>

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tamansari Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 .....	13
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tamansari .....	14
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tamansari Tahun 2017-2022 .....	16
Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tamansari Tahun 2017-2022 .....	20
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Tamansari Tahun 2018....	22
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	25
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tamansari Tahun 2018.....	27
Tabel 3.3 Perbandingan Target Kinerja dan Capaian Kinerja Kecamatan Tamansari Tahun 2017-2018.....	28
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Renstra Kecamatan Tamansari Tahun 2017-2022	29
Tabel 3.5 Perolehan Nilai SAKIP Kecamatan se Kota Tasikmalaya Tahun 2018.....	31
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Kecamatan Tamansari Tahun 2018...	32

**DAFTAR GAMBAR**

	Hal
Gambar 1.1 Peta Administrasi Kecamatan Tamansari .....	4



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan Otonomi Daerah kelihatannya memang sederhana namun sebenarnya mengandung pengertian yang cukup rumit, karena didalamnya berisi makna pendemokrasian dalam arti pendewasaan politik rakyat daerah, pemberdayaan masyarakat serta mensejahterakan rakyat yang berkeadilan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menganut sistem otonomi yang luas dan nyata, dengan sistem ini pemerintah daerah diberi kewenangan melakukan berbagai program dan kegiatan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, keamanan, peradilan dan agama serta bidang-bidang lain yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak bisa diserahkan kepada daerah.

Sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah diberikan otonomi atau kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk itu dalam melaksanakan pembangunan daerahnya haruslah melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Dalam pasal 3 Undang – undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, terdapat 7 (tujuh) azas umum penyelenggaraan negara; salah satunya azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Akuntabilitas juga didefinisikan sebagai suatu kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala (Mardiasmo).

Untuk menjabarkan azas akuntabilitas tersebut, Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana prinsip dasar dari Perpres tersebut pada intinya mengharuskan semua Instansi Unit Kerja untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Sistem AKIP).

Sebagai Penjabaran dari Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Pemerintah membuat pedoman Sistem AKIP berupa modul-modul Sistem AKIP dan membuat pedoman Penyusunan LKIP berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pedoman-pedoman tersebut diatur bahwa Sistem AKIP terdiri dari 4 komponen, yaitu : **Perencanaan Strategis; Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Tahun 2018 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Program Kerja Tahunan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Tamansari Tahun 2017-2022.

## **1.2 Gambaran Umum Kecamatan**

Kecamatan Tamansari merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Cibeureum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Sukaratu, Parungponteng, Sukahening, Tamansari dan Mangkubumi. Jumlah penduduk Kecamatan Tamansari pada akhir Tahun 2017 adalah 65.420 jiwa terdiri dari 33.435 jiwa laki-laki dan 31.985 jiwa perempuan.

Luas wilayah Kecamatan Tamansari adalah 34,35 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 8 Kelurahan yaitu:


- Kelurahan Setiamulya (13 RW dan 44 RT);
- Kelurahan Setiawargi (20 RW dan 72 RT);
- Kelurahan Sumelap (9 RW dan 28 RT);
- Kelurahan Sukahurip (11 RW dan 42 RT);
- Kelurahan Tamanjaya (13 RW dan 51 RT);
- Kelurahan Tamansari (11 RW dan 41 RT);
- Kelurahan Mulyasari (17 RW dan 73 RW);
- Kelurahan Mugarsari (8 RW dan 30 RT).

Secara administratif batas-batas wilayah Kecamatan Tamansari adalah sebagai berikut:

- Bagian Utara : Kecamatan Tawang dan Cibeureum;
- Bagian Timur : Kecamatan Manonjaya dan Gn. Tanjung;
- Bagian Selatan : Kecamatan Salopa dan Jatiwaras; dan
- Bagian Barat : Kecamatan Kawalu dan Mangkubumi.

Adapun Peta Administrasi Kecamatan Tamansari dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

**Gambar 1.1**  
**Peta Administrasi Kecamatan Tamansari**



### **1.3 Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Tahun 2018 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Kecamatan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
16. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 875.1/Kep.70-Pem/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

#### **1.4 Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Bab IX Pasal 106, disebutkan bahwa tugas pokok kecamatan adalah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan di wilayahnya.

Selanjutnya bahwa dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
2. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pengawasan kelurahan di wilayahnya;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kecamatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya


### **1.5 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2016 terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan ;
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Kelurahan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Stuktur Organisasi Kantor Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KECAMATAN TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA**





## 1.6 Isu Strategik

Penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Kecamatan Tamansari akan selalu dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan harus disusun dan ditetapkan dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin akan dihadapi pada periode mendatang, sehingga pelaksanaan pembangunan diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dengan hasil yang optimal dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Penyusunan perencanaan pembangunan yang aplikatif dan komprehensif akan mampu mengawal arah kebijakan pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditargetkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance and clean government*.

Berdasarkan penelaahan terhadap visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, strategi dan arah kebijakan pembangunan pada skala lokal, regional dan nasional serta tugas, fungsi dan kewenangan kecamatan, isu strategis penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tamansari mencakup :

1. Penguatan koordinasi internal dan eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Optimalisasi penyelenggaraan Musrenbang sebagai media koordinasi dan perumusan rencana pembangunan yang terintegrasi;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di kecamatan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dan kelurahan;
5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan media informasi dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan;
6. Optimalisasi peran dan fungsi kelurahan sebagai perangkat kecamatan.

Isu-isu strategis tersebut perlu mendapat perhatian dan penanganan prioritas melalui indikasi program dan kegiatan operasional serta dukungan anggaran karena mempunyai implikasi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tamansari.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dalam Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 6 dan 7 mewajibkan setiap rencana strategis perangkat daerah memuat visi dan misi sebagai konsekuensi sebuah organisasi, namun seiring dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah tidak memuat visi dan misi dari perangkat daerah itu sendiri.

Penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit yang ada pada lingkungan Kecamatan Tamansari untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban serta sebagai upaya mengarahkan seluruh dimensi kebijakan di semua bidang kewenangan pemerintah sekaligus untuk mensinergiskan dengan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Berdasarkan RPJMD tersebut tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Tamansari dirumuskan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Rumusan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tamansari**  
**Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya**  
**Tahun 2017-2022**

No.	Tujuan dan Sasaran Daerah	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
1.	<p><b>Tujuan :</b> Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius.</p> <p><b>Sasaran :</b> Meningkatnya toleransi, kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p>	<p><b>Tujuan :</b> Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius.</p> <p><b>Sasaran :</b> Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.</p>
2.	<p><b>Tujuan :</b> Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi.</p> <p><b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi.</p> <p><b>Sasaran :</b> Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.</p>	<p><b>Tujuan :</b> Meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan.</p> <p><b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan.</p> <p><b>Tujuan :</b> Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah.</p> <p><b>Sasaran :</b> Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.</p>

Sedangkan indikator kinerja untuk masing-masing tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Tamansari Tahun 2017-2022 adalah sebagaimana Tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tamansari**  
**Tahun 2017-2022**

No.	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pada Tahun Ke				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan	IKM perangkat daerah	Kategori (Point)	Baik (76,61)	Baik (82,70)	Baik (86,30)	Sangat Baik (90,10)	Sangat Baik (93,25)	Sangat Baik (95,10)
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	IKM perangkat daerah	Kategori (Point)	Baik (76,61)	Baik (82,70)	Baik (86,30)	Sangat Baik (90,10)	Sangat Baik (93,25)	Sangat Baik (95,10)
3.	Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Kategori (Point)	D (28,74)	B (61,00)	BB (71,00)	BB (76,00)	A (81,00)	A (86,00)
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1	1	1	2	2	3
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Kategori (Point)	D (28,74)	B (61,00)	BB (71,00)	BB (76,00)	A (81,00)	A (86,00)
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1	1	1	2	2	3
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100

## **2.2 Indikator Kinerja Utama**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa salah satu upaya memperkuat akuntabilitas dalam penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tamansari ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Tamansari Nomor 050/Kep.03.1/Kec.Tmsri/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022. Indikator Kinerja Utama Tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tamansari**  
**Tahun 2017-2022**

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan			Penanggungjawab
				Alasan	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	1. Ketentuan Pasal 25 dan Pasal 225 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Ketentuan Pasal 10 PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	Realisasi capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan terhadap yang ditargetkan x 100	Seksi di Kecamatan dan Kelurahan	Camat
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	Capaian IKM perangkat daerah	Kategori (Point)	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Jumlah total dari nilai persepsi per unsur/Jumlah total unsur yang terisi x Nilai Penimbang, dengan kategori capaian kinerja : 1. 25,00 – 64,99 Point = Tidak Baik 2. 65,00 – 76,60 Point = Kurang Baik 3. 76,61 – 88,30 Point = Baik 4. 88,31 – 100 Point = Sangat Baik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Camat



No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan			Penanggungjawab
				Alasan	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Kategori (Point)	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	a. Unsur yang dinilai: 1. Perencanaan Kinerja 30% 2. Pengukuran Kinerja 25% 3. Pelaporan Kinerja 15% 4. Evaluasi Internal 10% 5. Capaian Kinerja 20%  b. Kategori nilai capaian : 1. 0 – 30 Point = D (Sangat Kurang) 2. > 30 – 50 Point = C (Kurang) 3. > 50 – 60 Point = CC (Cukup) 4. > 60 – 70 Point = B (Baik) 5. > 70 – 80 Point = BB (Sangat Baik) 6. > 80 – 90 Point = A (Memuaskan) 7. > 90 – 100 Point = AA (Sgt Memuaskan)	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan	Camat

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan			Penanggungjawab
				Alasan	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Tingkat Maturitas: 1. Level 0 = Belum Ada 2. Level 1 = Rintisan 3. Level 2 = Berkembang 4. Level 3 = Terdefinisi 5. Level 4 = Terkelola dan Terukur 6. Level 5 = Optimum	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan	Camat
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Pelaporan Keuangan: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan Atas Laporan Keuangan	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan	Camat

### **2.3 Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tamansari pada lima tahun mendatang dirumuskan dengan mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022. Perumusan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tamansari diselaraskan dengan tugas, fungsi dan kewenangan kecamatan agar menjadi pedoman/kaidah dalam pencapaian dan evaluasi target indikator kinerja tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Tamansari selama Tahun 2017-2022.

Berikut adalah strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tamansari serta relevansinya dengan visi dan misi RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 serta tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Tamansari selama Tahun 2017-2022 sebagaimana Tabel 2.4 di bawah ini.

**Tabel 2.4**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Kecamatan Tamansari Tahun 2017-2022**

<b>VISI :</b>			
<b>KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI</b>			
<b>MISI I :</b>			
<b>Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan local</b>			
<b>Tujuan :</b>			
Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius			
<b>Sasaran :</b>			
Meningkatnya toleransi, kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai religius di masyarakat	Peningkatan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan
<b>MISI V :</b>			
<b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</b>			
<b>Tujuan :</b>			
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi			
<b>Sasaran :</b>			
Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat serta prasarana dan sarana pelayanan umum kecamatan dan kelurahan	Peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

<b>Sasaran :</b>			
Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Peningkatan kualitas dan disiplin aparatur, peningkatan penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian serta pelaporan program dan kegiatan

#### **2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Tamansari Tahun 2018 disusun berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Tamansari 2017-2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:

**Tabel 2.5  
Perjanjian Kinerja Kecamatan Tamansari Tahun 2018**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	Capaian IKM perangkat daerah	Kategori (Point)	82,70
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Kategori (Point)	61,00
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik dalam suatu media pelaporan (LKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Penyusunan LAKIP Kantor Kecamatan Tamansari Tahun 2018 ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018. Penyusunan LAKIP ini dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Menurut Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam rangka mewujudkan program, tujuan dan sasaran serta misi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Berdasarkan Peraturan Menteri Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dilakukan pelaporan kinerja yang didalamnya tertuang pengukuran capaian kinerja. Capaian sasaran program diindikasikan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.



Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja**

No.	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100%	Melebihi/Melampaui Target
2	= 100%	Sesuai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai penyebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang ditetapkan.

Gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra Kecamatan Tamansari Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2018 dapat dilihat dalam laporan ini.

Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Tamansari Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tamansari berdasarkan Keputusan Camat Tamansari Nomor : 050/Kep.03.1/Kec.Tmsri/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator;
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator; dan
3. Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator.

### 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dalam rangka mengukur dan melihat peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah yang dalam penetapannya wajib menggunakan azas konservatisme yaitu azas kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan guna menghasilkan informasi yang handal. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dikatakan baik apabila IKU tersebut setidaknya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Specific (spesifik);
- Measurable (dapat diukur);
- Achievable (dapat dicapai);
- Relevan (berkaitan dengan tujuan dan sasaran);
- Time (waktu untuk mencapai target);

Kecamatan Tamansari melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan melalui Keputusan Camat Tamansari Nomor 050/Kep.03.1/Kec.Tmsri/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 dalam rangka meningkatkan akuntabilitas. Dalam melakukan review tersebut Kecamatan Tamansari memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tamansari Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah :

**Tabel 3.2**

**Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tamansari Tahun 2018**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
1	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	Capaian IKM perangkat daerah	Kategori (Point)	Baik 82,70	Baik 73,73	89,15
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Kategori (Point)	B 61,00	D 16,05	26,31
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1	n/a	-
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	100

Dari tabel 3.2 diatas terdapat dua indikator yang mencapai target yaitu persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dan persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP. Dua indikator yang tidak mencapai target adalah capaian IKM perangkat daerah (89,15%) dan hasil penilaian SAKIP (26,31%), sedangkan indikator maturitas SPIP perangkat daerah sampai saat penyusunan dokumen ini data tidak tersedia.

Secara umum Kecamatan Tamansari telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tamansari Tahun 2017-2022 namun belum optimal dan perlu dilakukan beberapa perubahan ke arah yang lebih

baik. Tahun 2018 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Kecamatan Tamansari. Dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Tamansari adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Target Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Kecamatan Tamansari Tahun 2017-2018**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100
2	Capaian IKM perangkat daerah	Kategori (Point)	Baik (76,61)	Baik (76,61)	Baik (82,70)	Baik (73,73)
3	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Kategori (Point)	D (28,74)	D (28,74)	B (61,00)	D (16,05)
4	Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1	1	1	n/a
5	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	100	100

Berdasarkan pengukuran kinerja diatas dapat dilihat pada Tahun 2018 Kecamatan Tamansari mengalami penurunan dalam beberapa indikator diantaranya Capaian IKM perangkat daerah dari 76,61 Point pada Tahun 2017 menjadi 73,73 Point serta indikator Hasil Penilaian SAKIP perangkat daerah dari Kategori D (28,74) menjadi Kategori D (16,05).

Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tamansari Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan**  
**Target Renstra Kecamatan Tamansari Tahun 2017-2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	Capaian IKM perangkat daerah	Kategori (Point)	Baik 82,70	Baik 73,73	89,15
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Kategori (Point)	B 61,00	D 16,05	26,31
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1	n/a	-
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	100

Terdapat dua indikator yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tamansari Tahun 2017-2022 yaitu capaian IKM perangkat daerah dan hasil penilaian SAKIP perangkat daerah.

Capaian IKM Kecamatan Tamansari Tahun 2018 adalah sebesar 73,73 point dengan kategori baik, walaupun termasuk dalam kategori baik, namun bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, capaiannya belum mencapai target (89,15%). Hal ini disebabkan ada beberapa unsur pelayanan yang harus ditingkatkan (mempunyai nilai rata-rata/NRR rendah) yaitu:

1. Kesopanan dan keramahan petugas (NRR = 2,45);
2. Keadilan dalam mendapatkan pelayanan (NRR = 2,81); dan
3. Kesesuaian persyaratan dengan pelayanan (NRR = 2,88).

Sedangkan unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan adalah unsur kedisiplinan petugas pelayanan (NRR = 3,64).

Beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan terkait capaian IKM Kecamatan Tamansari Tahun 2018 diantaranya adalah:

1. Perlu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama pada beberapa unsur pelayanan yang memiliki NRR rendah dan mempertahankan kualitas pelayanan yang dianggap sudah baik;
2. Perlu upaya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan dan prosedur pelayanan;
3. Agar unit pelayanan pada Kecamatan Tamansari meningkatkan mutu pelayanan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkompeten dan sarana prasarana yang memadai bagi pengguna layanan.

Capaian selanjutnya yang mengalami penurunan adalah hasil penilaian SAKIP perangkat daerah dimana pada tahun 2018 Kecamatan Tamansari mendapat nilai 16,05 (peringkat D). Nilai tersebut diperoleh dari beberapa unsur yaitu:

1. Unsur Perencanaan (35%) mendapat nilai 6,06 point;
2. Unsur Pengukuran Kinerja (20%) mendapat nilai 0,83 point;
3. Unsur Pelaporan Kinerja (15%) mendapat nilai 4,22 point;
4. Unsur Evaluasi Kinerja (10%) mendapat nilai 4,94 point; dan
5. Unsur Capaian Sasaran Kinerja (20%) mendapat nilai 14,38 point.

Apabila melihat susunan perolehan nilai SAKIP Kecamatan Tamansari di atas, 4 (empat) unsur penilaian pertama perolehan nilainya cukup memprihatinkan padahal bobot penilaiannya cukup besar. Hal ini disebabkan ada keterlambatan penyerahan beberapa dokumen yang menjadi penilaian, diantaranya yaitu perencanaan kinerja tahunan dan pengukuran kinerja. Hal ini patut menjadi perhatian agar di masa yang akan datang, permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi.

Untuk melihat posisi Kecamatan Tamansari dalam perolehan nilai SAKIP perangkat daerah dapat dilihat dari Tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5**  
**Perolehan Nilai SAKIP Kecamatan se Kota Tasikmalaya**  
**Tahun 2018**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>Kategori</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Kecamatan Kawalu	NA	NA
2	Kecamatan Tamansari	16,05	D
3	Kecamatan Cibeureum	63,84	B
4	Kecamatan Purbaratu	NA	NA
5	Kecamatan Tawang	50,09	CC
6	Kecamatan Cihideung	NA	NA
7	Kecamatan Mangkubumi	59,35	CC
8	Kecamatan Indihiang	63,20	B
9	Kecamatan Bungursari	36,51	C
10	Kecamatan Cipedes	63,24	B

Sumber : Inspektorat Kota Tasikmalaya

Berdasarkan Tabel 3.5 diatas dapat dilihat posisi Kecamatan Tamansari diantara 10 Kecamatan di Kota Tasikmalaya berada di urutan ketujuh dengan nilai SAKIP 16,05 (D), sedangkan posisi tiga besar dihuni Kecamatan Cibeureum (63,84/B), Kecamatan Cipedes (63,24/B) dan Kecamatan Indihiang (63,20/B). Melihat posisi Kecamatan Tamansari

yang berada di posisi lima terbawah dengan nilai SAKIP yang terbilang kecil harus menjadi perhatian bersama dalam penyusunan dan pemenuhan dokumen SAKIP.

### 3.3. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2018 Kecamatan Tamansari melaksanakan 17 Program yang dijabarkan ke dalam 58 Kegiatan dengan total anggaran **Rp. 2.365.500.000,-** untuk belanja langsung sebagai perwujudan dari upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kecamatan tamansari tahun 2017-2022. Adapun realisasi anggaran belanja langsung tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 2.313.870.979,-** atau **97,82%**.

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Anggaran Kecamatan Tamansari Tahun 2018**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Rencana	Realisasi	
		Keuangan (Rp)	Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2.365.500.000</b>	<b>2.313.870.979,00</b>	<b>97,82</b>
<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>310.289.300</b>	<b>303.383.798</b>	<b>97,77</b>
01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	996.000	99,60
01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	14.667.418	81,49
01	05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	10.000.000	9.999.876	99,99
01	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5.000.000	3.395.200	67,90
01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	27.340.500	27.340.500	100,00
01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.000.000	14.996.900	99,98
01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.476.000	22.261.000	99,04
01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.800.000	2.799.500	99,98
01	13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	5.999.600	99,99
01	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	5.997.000	99,95
01	17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	30.000.000	29.998.000	99,99
01	18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	103.350.000	101.610.804	98,32
01	21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	48.322.800	48.322.000	100,00
01	22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	15.000.000	15.000.000	100,00



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Rencana	Realisasi		
		Keuangan (Rp)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	
<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>307.399.700</b>	<b>297.931.474</b>	<b>96,92</b>	
02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8.000.000	7.997.000	99,96
02	10	Pengadaan Meubelair	5.000.000	4.994.000	99,88
02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.000.000	9.972.000	99,72
02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	33.100.000	30.530.000	92,24
02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25.000.000	19.165.159	76,66
02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3.000.000	2.995.300	99,84
02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000	8.986.800	99,85
02	45	Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	58.000.000	57.645.125	99,39
02	48	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.299.700	155.646.090	99,58
<b>03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.995.000</b>	<b>99,92</b>	
03	01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	6.000.000	5.995.000	99,92
<b>06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,00</b>	
06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00
06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2.000.000	2.000.000	100,00
06	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.000.000	2.000.000	100,00
06	06	Penyusunan Laporan Barang Semesteran	2.000.000	2.000.000	100,00
06	07	Penyusunan Laporan Barang Akhir Tahun	2.000.000	2.000.000	100,00
<b>11</b>	<b>Program Pengembangan Fasilitas dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan</b>	<b>979.740.000</b>	<b>957.897.557</b>	<b>97,77</b>	
11	41	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Setiamulya	113.360.000	109.751.259	96,82
11	42	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Setiawargi	155.540.000	152.669.240	98,15
11	43	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sumelap	101.480.000	98.674.536	97,24
11	44	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukahurip	117.120.000	114.433.476	97,71
11	45	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tamanjaya	124.940.000	124.408.079	99,57
11	46	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tamansari	116.180.000	113.053.153	97,31
11	47	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mulyasari	149.000.000	145.994.058	97,98
11	48	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Setiamulya	102.120.000	98.913.756	96,86
<b>13</b>	<b>Program Perencanaan Kerja</b>	<b>8.000.000</b>	<b>7.767.000</b>	<b>97,09</b>	
13	01	Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018	5.000.000	5.000.000	100,00
13	02	Penyusunan Rencana Strategis	3.000.000	3.000.000	100,00
<b>16</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>22.470.000</b>	<b>22.250.425</b>	<b>99,02</b>	
16	22	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	22.470.000	22.250.425	99,02
<b>17</b>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>15.420.000</b>	<b>15.390.000</b>	<b>99,81</b>	

Kode Rekening		Program/Kegiatan	Rencana	Realisasi	
1	2		Keuangan (Rp)	Keuangan (Rp)	%
3	4	5			
17	10	Peringatan Hari Besar Nasional/HUT Kemerdekaan RI	15.420.000	15.390.000	99,81
<b>20</b>		<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>	<b>19.000.000</b>	<b>18.564.800</b>	<b>97,71</b>
20	22	Pembinaan Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan Tamansari	19.000.000	18.564.800	97,71
<b>21</b>		<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>21.500.000</b>	<b>21.490.000</b>	<b>99,95</b>
21	10	Pengembangan Lingkungan Sehat	21.500.000	21.490.000	99,95
<b>22</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga</b>	<b>40.000.000</b>	<b>39.616.500</b>	<b>99,04</b>
22	58	Lanjutan Pembangunan GOR Kelurahan Mulyasari	40.000.000	39.616.500	99,04
<b>23</b>		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>45.000.000</b>	<b>41.989.700</b>	<b>93,31</b>
23	26	Musyawah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tamansari	30.000.000	28.050.500	93,50
23	80	Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Kecamatan Tamansari	15.000.000	13.939.200	92,93
<b>24</b>		<b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>30.000.000</b>	<b>28.522.575</b>	<b>95,08</b>
24	02	Pembinaan dan Penegakan Aksi Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius Tingkat Kecamatan	30.000.000	28.522.575	95,08
<b>25</b>		<b>Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</b>	<b>28.000.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>100,00</b>
25	10	Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	28.000.000	28.000.000	100,00
<b>28</b>		<b>Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>182.250.000</b>	<b>178.951.900</b>	<b>98,19</b>
28	06	Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	6.250.000	5.397.150	86,35
28	61	Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan	5.000.000	4.287.500	85,75
28	90	Penyusunan Buku Profil Kelurahan	40.000.000	39.217.250	98,04
28	99	Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Tamansari	130.000.000	130.050.000	99,27
<b>29</b>		<b>Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintahan</b>	<b>201.431.000</b>	<b>198.484.000</b>	<b>98,54</b>
29	250	Pembangunan Sekretariat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Setiamulya	75.000.000	74.228.000	98,97
29	251	Penataan Halaman Kantor Kelurahan Mulyasari	50.000.000	49.503.000	99,01
29	252	Penataan Halaman Kantor Kecamatan Tamansari	76.431.000	74.753.000	97,80
<b>38</b>		<b>Program Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan</b>	<b>139.000.000</b>	<b>137.636.250</b>	<b>99,02</b>
38	11	Peringatan Hari Besar Islam	15.000.000	14.995.000	99,97
38	60	Pekan Olah Raga dan Seni Santri Diniyah (PORSADIN)	13.000.000	12.634.700	97,19
38	29	Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Tamansari	21.000.000	20.990.000	99,95
38	52	Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan Tamansari	90.000.000	89.016.550	98,91
		<b>Total Belanja Langsung</b>	<b>2.365.500.000</b>	<b>2.313.870.979,00</b>	<b>97,82</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Tahun 2018 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Tamansari Tahun 2018. Laporan ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKIP Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kota Tasikmalaya dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 89.15%
- Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 63.15%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum belum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan 17 program dan 58 kegiatan (belanja langsung) pada Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya

dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.365.500.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.313.870.979,- atau 97,82% dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 51.629.021,-.

Renstra Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya 2018 - 2022 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 89.15%
- Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 63.15%

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 2.313.870.979,- (dua milyar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya adalah 97.82% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya cukup optimal dan perlu ditingkatkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Tasikmalaya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran

Kinerja Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Tasikmalaya.

Tasikmalaya, Januari 2019  
**CAMAT TAMANSARI**

**UKIM SUMANTRI, S.Sos**  
NIP. 19730823 199303 1 003